



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

TATACARA MEMPERSIAPKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum yang mantap dan dinamis, dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di Daerah perlu disusun Tatacara Mempersiapkan Peraturan Daerah secara terarah, terencana, terkoordinasi dan terpadu setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata cara Mempersiapkan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA
MEMPERSIAPKAN PERATURAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani masalah legislasi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
9. Satuan kerja perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.
11. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.
12. Program Legislasi Daerah adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Program Legislasi Daerah adalah:

- a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang Peraturan Perundang-undangan di tingkat Daerah;
- b. menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam Pembentukan Peraturan Daerah;

- c. menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD secara integral dan terpadu dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 3

(1) Tujuan Program Legislasi Daerah adalah:

- a. mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum;
- b. membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat secara integral dan terpadu;
- c. membentuk Peraturan Daerah yang mencerminkan ketertiban, kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif;
- d. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum;
- e. mengganti Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
- f. mengisi kekosongan hukum guna tercipta kepastian hukum sebagai pengarah lingkungan strategis yang sangat cepat berubah, sepanjang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kebijakan Program Legislasi Daerah diarahkan untuk :

- a. membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyempurnakan Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
- c. mempercepat proses penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah terprogram dan membentuk Peraturan Daerah yang diperintahkan oleh Undang-Undang;

- d. membentuk Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan tuntutan kemajuan masyarakat;
- f. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara integral, tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender; dan
- g. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip kepastian hukum serta keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 4

Penyusunan Program Legislasi Daerah didasarkan pada visi pembangunan Daerah.

Pasal 5

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud Pasal 4, Program Legislasi Daerah disusun dengan misi :

- a. mewujudkan Produk hukum yang berkualitas, dalam rangka pembaharuan, penggantian, perubahan dan pencabutan peraturan daerah yang baru dan/atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat untuk menjamin ketertiban, kepastian, keadilan dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup di dalam masyarakat;
- b. mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;

- c. mewujudkan penyelenggara Pemerintahan Daerah dan penegak hukum yang berkualitas, profesional, bermoral, dan berintegritas tinggi; dan
- d. mewujudkan lembaga pembentuk Peraturan Daerah yang kuat, berkualitas dan berwibawa.

BAB IV

KEBIJAKAN UMUM PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Pasal 6

Penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan masing-masing oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Legislasi dan DPRD melalui Badan Legislasi.

Pasal 7

Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, meliputi :

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 8

Program Legislasi Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Program Legislasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Program Legislasi Daerah disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
 - a. merupakan perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. terkait dengan Peraturan Daerah lain;
 - c. merupakan kelanjutan Program Legislasi Daerah tahun sebelumnya;
 - d. berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender;
 - e. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
 - g. secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - h. Rencana pembangunan Daerah;
 - i. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - j. Aspirasi masyarakat.

Pasal 11

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Legislasi dan Bagian Hukum.

- (3) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.

BAB V

KEBIJAKAN UMUM PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyusunan Program Legislasi Daerah yang merupakan hak prakarsa DPRD, dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Tim Legislasi dan/atau Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

Pasal 13

Tata cara penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD Kabupaten.

Bagian Kedua

Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Merupakan Hak Prakarsa DPRD

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dapat mengajukan usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.

- (2) Tata cara pengajuan usul Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Paragraf 2

Badan Legislati

Pasal 15

- (1) Kewenangan Badan Legislati diatur dalam Tata Tertib DPRD.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Legislati berwenang meneliti dan mengevaluasi Peraturan Daerah yang berlaku untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam mengkoordinasikan penyusunan Program Legislati Daerah yang merupakan hak prakarsa DPRD, Badan Legislati dapat meminta atau memperoleh masukan dari masyarakat.

Pasal 17

Hasil penyusunan Program Legislati Daerah yang merupakan hak prakarsa DPRD oleh Badan Legislati dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Program Legislati Daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan Program Legislati Daerah di Lingkungan Pemerintah Dearah

Pasal 18

Sekretaris Daerah mengkoordinasikan perencanaan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 19

Bagian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi perencanaan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari OPD.

Pasal 20

- (1) Upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui forum konsultasi dan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam hal konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilengkapi dengan naskah akademik, maka naskah akademik dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi dan sosialisasi.

Pasal 21

- (1) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati sebelum disampaikan kepada DPRD.
- (2) Apabila Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan SKPD pemrakarsa.

Bagian Keempat

Penyusunan Program Legislasi Daerah Antara DPRD Dan Pemerintah Daerah

Pasal 22

Hasil penyusunan Program Legislasi Daerah yang merupakan hak prakarsa DPRD dan hasil penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dibahas oleh Badan Legislasi dan Tim Legislasi guna sinkronisasi dan harmonisasi Program Legislasi Daerah.

Pasal 23

Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22, dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam sidang Paripurna DPRD.

Pasal 24

Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program Pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan Program Legislasi Daerah belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah tersebut dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah tahun berikutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, prioritas Pembentukan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah jangka panjang, menengah atau tahunan dapat diubah dengan terlebih dahulu dibahas oleh Tim Legislasi dan Badan Legislasi kemudian dituangkan dalam perubahan kesepakatan bersama DPRD dan Bupati
- (2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Legislasi pada rapat Badan Musyawarah dan Tim Legislasi kepada Sekretaris Daerah
- (3) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Bersama pada Sidang Paripurna DPRD berikutnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan Prolegda dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui :

- a. anggaran Sekretariat DPRD untuk Program Legislasi Daerah yang merupakan Hak Prakarsa DPRD;
- b. anggaran Sekretariat Daerah untuk Program Legislasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh Bupati kepada DPRD atau Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh DPRD kepada Bupati, dijadikan prioritas untuk penyusunan Program Legislasi Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR 9
Diundangkan di Gresik
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR 9